

PERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1969 TENTANG IJIN
USHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BER-
MOTOR UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MEMBANG : Bahwa, untuk melaksanakan ketentuan dalam surat-
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 19 Februari 1983 Nomor: 974/3246/013/83
perihal penetapan tarif retribusi atas pemberian
ijin usaha bagi angkutan dengan kendaraan ber-
motor umum, maka dipandang perlu untuk merubah
Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 8 ta-
hun 1969 tentang ijin usaha bagi perusahaan ang-
kutan dengan kendaraan bermotor umum dan menuang-
kan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Per-
aturan Daerah.

- MEMBANG : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pen-
bentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu
lintas dan Angkutan Jalan Raya ;

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

M E N T A P K A N : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1969 TENTANG IJIN USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 8 tahun 1969 tanggal 5 Nopember 1969 tentang ijin usaha bagi perusahaan-angkutan dengan kendaraan bermotor umum, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1972 Seri B pada tanggal 2 Januari 1972 Nomor 1/B, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 t a h u n 1981 tanggal 15 September 1981 Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1982 Seri B pada tanggal 27 Maret 1982 Nomor 1/B, diubah l a g i se bagai berikut :

Pasal 5 ayat (1), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Besarnya retribusi untuk setiap pemberian ijin usaha ditetapkan untuk tiap kendaraan sebagai berikut :

- a. Untuk usaha dengan truk dengan gendongan, trailer dan kendaraan lain sejenisnya, sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) ;

- b. Untuk usaha dengan truk (tanpa gandengan), light truck atau bus, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- c. Untuk usaha dengan suburban, oplet, taksi, colt, pick up, beno dan kendaraan lain se jenisnya, sebesar Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) ;
- d. Untuk usaha dengan kendaraan produksi tahun 1965 atau sebelumnya, diberikan keringanan, sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari ketentuan tarif tersebut pada huruf a b dan c pasal ini.

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 tahun 1981 tanggal 15 September 1981.

Mojokerto, 7 Juni 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

S. EFFENDI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

H. R. MOCH. SEMIOEDIN, B.A.
NIP. 510007573

Di sahkan

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 3 Nopember 1983 Nomor 343/P tahun 1983.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SOEPRAPTO
NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotanadya Daerah Ting-
kat II Mojokerto Tahun 1983 Seri B pada tanggal 21 Desember 1983,
Nomor: 8/B.

A.n. WALIKOTANADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Sekretaris Kotanadya,

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425

-: oh / wwh :-